



PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE DINAS PENDIDIKAN

Jalan Tgk. Chik Di Tiro Nomor 8 Telepon (0653) 21576 Fax (0653) 24786
SIGLI Kode Pos 24112

KABUPATEN PIDIE
PROVINSI ACEH
NOMOR : 421.1 / 708 / 2020
TENTANG
IZIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN
KB ANAK BANGSA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PIDIE

- Membaca : Surat Permohonan Izin Operasional KB Anak Bangsa Dusun Tgk Syik Di Tiro Gampong Bangkeh Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie. Nomor : 05/PAUD/AB/2020 Tanggal 10 Februari 2020 Hal Permohonan Izin Operasional.
- Menimbang : a. Bahwa Kelompok Bermain (KB) "Anak Bangsa" Kabupaten Pidie yang telah didirikan tahun 2011 dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa yang berhubungan dengan hal tersebut pada butir diatas dipandang perlu memberi izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggara Pendidikan sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggara Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
5. Peraturan Pemerintah (Qanun) Kabupaten Pidie Nomor 4 tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 tanggal 29 Agustus 2014 perihal petunjuk Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan :
Pertama : Memberi Izin Kepada :
➢ Nama Lembaga : **KB ANAK BANGSA**
➢ Alamat : Dusun Tgk Syik Di Tiro Gampong Bangkeh
Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie
- Kedua : Untuk menyelenggarakan Kelompok Bermain (KB)
Ketika terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB), sebagaimana diatur dalam keputusan ini akan ditinjau kembali.
- Keempat : Keputusan ini berlaku 3 tahun sejak tanggal penetapan.

Ditetapkan di : SIGLI
Pada Tanggal : 26 Februari 2020



DRS. RIDWANDI
Pembina Tk. I IV/b/NIP. 196412311988121004
No. Peg. 800/261/2019 Tgl. 16-12-2019